



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI NARAPIDANA  
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP  
SESAMA NARAPIDANA  
(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**MONICA EKA PARAMITA**

N P M : 1516000423

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2 0 2 0**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI NARAPIDANA**  
**YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP**  
**SESAMA NARAPIDANA**  
**(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai)**

**Monica Eka Paramita\***  
**Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.\*\***  
**Suci Ramadani, S.H., M.H.\*\*\***

*Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. *Persentase* input narapidana baru dengan *output* narapidana sangat tidak seimbang, Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyebab terjadinya penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Bagaimana sanksi terhadap penganiayaan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Penyebab terjadinya penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, Penyebab tindakan penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pelanggaran warga binaan pemasyarakatan yang terus melanggar tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga ada pelaksanaan hukuman disiplin, *overcapacity*, keadilan para narapidana. Mekanisme penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Sanksi terhadap penganiayaan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan.

**Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Sesama Narapidana*<sup>1</sup>**

---

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	.....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	6
	E. Keaslian Penelitian	7
	F. Tinjauan Pustaka	11
	G. Metode Penelitian	14
<b>BAB II</b>	<b>PENYEBAB TERJADINYA PENGANIYAAAN SESAMA NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BINJAI.</b>	<b>21</b>
	A. Penganiyaan	21
	B. Narapidana	24
	C. Penyebab Terjadinya Penganiyaan Sesama Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.....	27
	D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dalam Mengatas Penganiyaan Sesama Narapidana	32
<b>BAB III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGANIYAAAN SESAMA NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA</b>	

<b>BINJAI .....</b>	<b>38</b>
A. Pidanaan pelaku tindak pidana penganiyaan.....	38
B. Pertanggungjawaban pelaku penganiyaan sesama narapidana Klas IIA Binjai. ....	49
C. Proses Hukum Terhadap Pelaku Penganiyaan Sesama Narapidana di Klas IIA Binjai.....	55
<b>BAB IV SANKSI TERHADAP PENGANIYAAAN ANTAR NAPI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BINJAI .....</b>	<b>59</b>
A. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai .....	59
B. Pola dan Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai .....	61
C. Sanksi terhadap penganiyaan antar napi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran. ....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum pemerintah telah mengatur sedemikian rupa tentang proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan hukum dalam proses menjalankan hukum itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga kondisi geografis ini mempengaruhi tertib hukum itu sendiri. Para aparat negara yang menjalankan hukum di Indonesia kebanyakan dari mereka tidak berlandaskan kepada hukum, akan tetapi kebanyakan melakukan pelayanan sesuai dengan kebiasaan yang sudah menjadi budaya di instansi masing-masing sehingga terjadi pergolakan akibat oknum penegak hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Lembaga pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam upaya memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam bernegara dan bermasyarakat. Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing dan lembaga pemasyarakatan yang dalam hal ini ditunjuk untuk memberikan kesadaran dan usaha untuk dapat mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Oleh karena perbuatan yang dilakukan narapidana tersebut telah melanggar hukum, maka perlu diberikan hukuman yang setimpal bagi setiap pelanggar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Puspitasari, *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Watansoppeng)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, hal 1

<sup>2</sup>David J Cooke, Pamela J Baldwin dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2009, hal. iii

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub Sistem Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan terhadap para terpidana khususnya pencabutan pidana pencabutan kemerdekaan seseorang.<sup>3</sup>

Hukuman yang diberikan kepada narapidana semata-mata ditujukan agar dapat memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya guna membuat narapidana yang melanggar tersebut menjadi sadar akan kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri di kemudian hari.<sup>4</sup> Bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya. Ini selaras dengan apa yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.”

Seringkali dijumpai adanya penganiayaan dalam lembaga pemasyarakatan baik antara petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan narapidana. Padahal jelas

---

<sup>3</sup> Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 17, Nomor 3, September 2017, hal 382.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hal. 87. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief 1)

perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan, salah satu akibat *overcapacity* lapas tersebut dan diskriminasi.

Kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya sistem keamanan bagi narapidana itu sendiri, selain itu juga terjadinya *overcapacity*, dan diskriminasi kepada narapidana dan saling ejek antar para narapidana tersebut sehingga memancing keributan antar sesama narapidana, maka terjadilah gesekan antar para narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Posisi petugas keamanan dan petugas pembina narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan baik antara narapidana maupun narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membina narapidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat kuat agar menjamin keamanan bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga para penghuni lembaga pemasyarakatan merasa keamanannya selama di dalam lembaga pemasyarakatan terjamin.<sup>5</sup>

**Tabel.1**  
**Penganiayaan Narapidana Yang dilakukan Sesama Narapidana**  
**Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2017	5 kasus	<i>Overcapacity</i>
2	2018	8 kasus	<i>Overcapacity</i>
3	2019	2 kasus	Ketidakadilan antar sesama narapidana

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, 2019

---

<sup>5</sup>Ribka Tinangon. Penganiayaan Warga Binaan Oleh Pegawai Sipir Pada Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal 351 KUHP, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 2/April/Fakultas Hukum Unsrat 2018. hal 13

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai kasus penganiayaan yang dilakukan sesama narapidana tahun 2017 sebanyak 5 kasus akibat *overcapacity*, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 8 kasus akibat *overcapacity* mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus akibat ketidakadilan antar sesama narapidana mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesama narapidana setiap tahun adanya menganiaya sesama narapidana.

*Overcapacity* yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, disebabkan laju pertumbuhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan luas lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini. *Persentase* input narapidana baru dengan *out put* narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi *out put* narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup> Faktor pendorong lain terjadinya *overcapacity* paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri dan ketidakadilan antar sesama narapidana. Hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materiil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara. Pemidanan saat ini yang tidak tepat, sehingga setiap orang dapat dengan mudah keluar masuk penjara dan menyebabkan kondisi lembaga pemasyarakatan *overcapacity*. Patra juga mendesak pemerintah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>6</sup> Angkasa, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hal 214-215.

Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.<sup>7</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana itu sendiri dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana tersebut. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam rumah tahanan negara yang dilatarbelakangi oleh beberapa masalah seperti *overcapacity*, keadilan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Sesama Narapidana (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 215.

3. Bagaimana sanksi terhadap penganiayaan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.
2. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap perkelahian sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat bersifat akademik, bersifat teoritis dan bersifat praktis.

#### **1. Manfaat Akademik**

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana.

## **3. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, praktisi hukum dalam penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tidak ditemukan judul Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan terhadap Sesama Narapidana, belum pernah dilakukan namun ada beberapa judul terkait penegakan hukum narapidana antara lain:

1. Senna T.C Pamungkas (2017) Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dengan judul penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung). Ada pun permasalahan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah dengan tiga tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Faktor penghambat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh faktor penegak hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas yakni melebihi kapasitas narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan faktor masyarakat.

2. Nanang Dwi Hendras Wibowo (2008). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Sragen). Adapun permasalahan dalam penelitian ini:

---

<sup>8</sup> Senna T.C Pamungkas.Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dengan judul penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandarlampung), 2017/<http://digilib.unila.ac.id/28132/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>/diakses tanggal 2 Oktober 2019.

- a. Bagaimanakah proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana) agar sesuai dengan fungsi dan tujuan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perkelahian antar narapidana
- c. Bagaimana penyelesaian dan sanksi terhadap perkelahian antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Kesimpulan dalam penelitian ini pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Perangkat perundang-undangan mengenai Lembaga Pemasyarakatan sendiri sejauh ini sudah diundangkan tanggal 31 Desember yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

3. A Suci Febrianti Mansyur (2015). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>9</sup> Nanang Dwi Hendras Wibowo (2008). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LP Sragen)/ <http://eprints.ums.ac.id/4106/1/C100010104.pdf>/diakses tanggal 2 Oktober 2019

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju.
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh petugas Rumah Tahanan Negara untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan di Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju.<sup>10</sup>

Kesimpulan dalam penelitian ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju yaitu *over capacity* (kelebihan kapasitas) dan kamar tidak memadai, terbentuknya kelompok penguasa dalam Rumah Tahanan Negara dimana yang menjadi penguasa adalah kelompok narapidana yang telah lama berada di Rumah Tahanan Negara serata masalah individu masing-masing. Untuk menanggulangi terjadinya hal tersebut yaitu ada dua upaya yang pertama adalah upaya preventif dimana petugas melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk narapidana/tahanan melakukan kegiatan yang bernilai positif agar mereka disibukkan dengan kegiatan tersebut dan tidak akan melakukan kejahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini, dimana penelitian yang menjadi pokok bahasannya penganiayaan yang dilakukan sesama narapidana akibat *overcapacity* dan perlakuan tidak adil yang

---

<sup>10</sup> A Suci Febrianti Mansyur (2015). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju/ [https:// core.ac.uk/download/pdf/77623292.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/77623292.pdf)/diakses tanggal 2 Oktober 2019.

diterima oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 109. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief 2)

berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pembentukan undang-undang menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan, tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagai suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*starbaar feit*”, itu dapat diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana *starbaar feitalahonrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.<sup>13</sup>

Asas-asas hukum pidana di Indonesia mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran normo-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Abdul Wahid, *et.al. Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta, 2015, hal 15-16

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti.Bandung.2011, hal 23.(selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief 3)

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2012, hal 1

### 3. Narapidana

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup> Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana yaitu narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah terpidana harus menjalani pidana kurungan sehingga pencabutan kemerdekaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

### 4. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan/fisik orang”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta, 2009, hal. 293

<sup>16</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998, hal.245

## **5. Lembaga pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya merupakan suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan adalah penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, 2014, hal. 41.

Penelitian deskriptif tersebut menggambarkan peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengacu kepada perilaku masyarakat yang ada<sup>18</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*library reseach*). Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari para ahli sarjana berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selain itu teknik pengumpulan data juga berupa studi lapangan (*field research*) dengan alat pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang berasal dari lembaga pemasyarakatan baik narapidana maupun sipir. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara

---

<sup>18</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh atau mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.
- b. Studi lapangan (*field research*). Pedoman pengumpulan data selain secara pengamatan dapat diperoleh dengan mengadakan wawancara informasi diperoleh langsung dari informan dalam hal ini mewawancarai dengan cara tatap muka. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka dengan informan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Sehingga penelitian ini berusaha menggali informasi dari informan yang berkaitan dengan judul skripsi. Wawancara dilakukan kepada Kepala lembaga pemasyarakatan dan narapidana.

#### **4. Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan melihat dan meneliti penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana, serta dengan melalui hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana bagi

narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi seperti pendapat para ahli, karya ilmiah, jurnal dan penelitian terdahulu berkaitan dengan judul skripsi ini.

- c. Bahan hukum tertier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 5. Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu dengan kegiatan ini diharapkan akan dapat mempermudah penulisan dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>20</sup>

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum pidana bagi narapidana yang melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana dengan terlebih dahulu diklasifikasikan kemudian ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian membuat klasifikasi dari data, sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, semua data diseleksi, ditulis secara analisis, sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran pada pokok permasalahan yang ditelaah sebagai solusi yang diungkapkan secara deduktif.

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali., *Op.Cit.*, hal 224

<sup>20</sup>*Ibid*

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Penyebab Terjadinya Penganiayaan Sesama Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Bab ini berisikan Penganiayaan. Narapidana dan Penyebab Terjadinya Penganiayaan Sesama Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dalam Mengatas Penganiayaan Sesama Narapidana.

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Sesama Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Bab ini berisikan Pemidanan pelaku tindak pidana penganiayaan. Pertanggungjawaban pelaku penganiayaan sesama narapidana Klas IIA Binjai dan Proses Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Sesama Narapidana di Klas IIA Binjai.

Bab IV Sanksi Terhadap Penganiayaan Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Bab ini berisikan Lembaga Pemasyarakatan. Pola dan Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Sanksi terhadap penganiayaan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai.

Bab V Penutup berisi, Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari isi skripsi ini. Pada bagian ini, dikemukakan kesimpulan dan saran yang didapat sewaktu mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada akhirnya.

## **BAB II**

### **PENYEBAB TERJADINYA PENGANIYAAN SESAMA NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BINJAI**

#### **A. Penganiyaan**

Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
- 2) Menyebabkan rasa sakit; dan
- 3) Menyebabkan luka-luka.<sup>1</sup>

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>2</sup> Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang tersebut, unsur dengan sengaja dimaksud meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang tersebut. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hal.245

<sup>2</sup> Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal.

Tindak pidana terhadap tubuh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan akibat luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat mengakibatkan kematian pada korbannya.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia memuat arti yaitu “perbuatan sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dikemukakan R. Soesilo dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.<sup>3</sup>

Jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat dikategorikan berdasarkan akibat yang didapat korban. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, meliputi:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada jenis penganiayaan biasa.
2. Tindak pidana penganiayaan ringan. Hal ini diatur di dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dituliskan yaitu : Penganiayaan ringan

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 245

ini ada dan diancam penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penjelasan diatas tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tindak pidana penganiayaan berencana. Jenis penganiayaan ini diatur di dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :
  - a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - c. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
4. Tindak pidana penganiayaan berat Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu :
  - a. Tindak pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (1).
  - b. Tindak Pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2).
5. Tindak pidana penganiayaan berat berencana Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :
  - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>4</sup>

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Adanya unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 351-355.

<sup>5</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2013, hal. 74.

yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

2. Adanya unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
  - a. Membuat perasaan tidak enak;
  - b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.;
  - c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan; dan
  - d. Merusak kesehatan orang.<sup>6</sup>

## **B. Narapidana**

Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Narapidana yang diterima atau masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara wajib dilapor yang prosesnya meliputi Putusan pengadilan jati diri narapidana, barang dan uang yang dibawa pemeriksaan kesehatan, pembuatan pasphoto, pengambilan sidik jari, pembuatan berita acara serah terima terpidana.

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat guna belajar bermasyarakat dengan baik dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah

---

<sup>6</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010, hal.10.

manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Adanya pemidanaan tidak dapat dihindarkan di dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan adalah hal terakhir dari penerapan hukum. Pemidanaan merupakan upaya yang lebih keras dan bersifat menekan. Suatu pidana sebagai sanksi dapat menjadi keras sekali dirasakan, hal ini terkadang sampai menghilangkan kemerdekaan pelaku tindak pidana untuk beberapa saat. Pada saat ini di masyarakat, berkembang istilah untuk menyebut tahanan tindak pidana, yaitu narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuman tetap.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan guna

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hal 59

menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

---

<sup>8</sup> Syahrudin, *“Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri”* Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hal. 11.

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Penyebab Terjadinya Penganiyaan Sesama Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai**

Salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar warga binaan di lembaga pemasyarakatan, disebabkan kebiasaan para remaja mendapat rintangan di masa kecilnya, sehingga tindak kekerasan bukan merupakan hal yang aneh bagi mereka. Para remaja ini terbiasa dengan tindak kekerasan yang pernah diterima pada masa kecil, sehingga setiap ada perbuatan yang tidak disenanginya, maka si remaja akan merespon dengan tindak kekerasan juga, yang akhirnya akan berujung pada perkelahian antar sesama warga binaan.<sup>9</sup>

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di tanah air sudah bukan persoalan baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan yang umum. Bagaimana tidak satu sel yang berukuran kecil dapat dihuni hingga sampai puluhan orang. Alih-alih untuk memanusiakan mereka ke jalan yang benar, namun sebaliknya menjadi tidak manusiawi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dituntut untuk dapat merealisasi hak-hak narapidana tersebut. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat, sehingga jumlah terpidana dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, karena padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana sesuai dengan standar kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan, ternyata isi melebihi kapasitas sebagaimana semestinya.<sup>10</sup>

Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas, sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.<sup>11</sup>

Faktor yang menyebabkan adanya penganiyaan antar sesama warga binaan di lembaga pemasyarakatan Klas II Binjai, antara lain:

- a. *Over* kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi;

---

<sup>10</sup> Selly Dian Lestari S. *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiarepublik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hal 10-11

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 11

- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak merata pelaksanaan tugas cenderung berdasar kebiasaan, dan kurang *respect* terhadap kebutuhan narapidana;
- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkingkan terjadinya suap perbedaan perlakuan persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial; dan
- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan, perlakuan apatis, malas dan, tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Penganiayaan disebutkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.; dan
3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan penganiayaan sesama narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, disebabkan:

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

## 1. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Faktor ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Kapasitas kamar, Mandi Cuci Kakus(MCK) yang tidak memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya penganiayaan sesama narapidana. Banyaknya jumlah penghuni kamar dan juga ruang gerak yang dibatasi menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil.

## 2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri narapidana. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap narapidana, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam narapidana memiliki tingkat sensitif yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama narapidana.

Penyelesaian masalah jika terjadinya penganiayaan sesama narapidana yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan interogasi kepada para narapidana yang terlibat dalam penganiayaan, setelah dilakukan interogasi petugas melaporkan kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penganiayaan oleh sesama narapidana, polisi datang ke Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud memberikan surat pemeriksaan dilakukan kepada kedua narapidana tersebut yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

Narapidana yang pernah terlibat perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan menemukan satu faktor lagi, meskipun hal tersebut merupakan hal kecil karena faktor tersebut adalah kurangnya kegiatan pengisi waktu luang bagi tahanan, khususnya tahanan wanita yang lebih menginginkan lebih banyak kegiatan kreatif sehingga dapat tersalurkan waktu luang dengan kegiatan positif serta hilangnya rasa jenuh para tahanan/narapidana.<sup>14</sup>

Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut harus memadai. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi.<sup>15</sup>

Terjadinya perkelahian antar sesama tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, antara lain disebabkan:

1. Fasilitas lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai khususnya kapasitas kamar tahanan/narapidana yang kurang memadai, yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak warga binaan, sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para warga binaan.

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Sastra Sitepu kasus perlindungan anak, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, tanggal 26 September 2019, Pukul 11.30 Wib

<sup>15</sup> Selly Dian Lestari S. *Loc.Cit*

2. Masalah individu, yang dapat bersifat pribadi maupun bersifat umum sehingga menjadikan beban pikiran yang akhirnya selalu dibayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan berakhir dengan emosi yang dilimpahkan dengan kemarahan.
3. Ketidakadilan yang diterima para sesama narapidana yang dilakukan oknum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai sehingga memicu iri hati sesama narapidana sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap narapidana lainnya.
4. Kurangnya kegiatan positif bagi warga binaan yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, selain karena waktu luang yang begitu banyak, namun tak terimplementasi dengan baik, para tahanan wanita juga mengalami kejenuhan sehingga berpengaruh pada kondisi jiwa seorang tahanan. Hal ini menyebabkan masalah yang sebenarnya adalah masalah kecil dapat menjadi masalah besar dan perkelahian antar sesama tahanan wanita pun tak dapat dihindarkan.<sup>16</sup>

#### **D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dalam Mengatas Penganiayaan Sesama Narapidana**

Penanggulangan kekerasan/kejahatan yang terjadi antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, maka dapat digunakan Adapun upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dalam penanggulangan penganiayaan sesama narapidana adalah :

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

1. Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. *Standard Minimum Rules for Prisoners* (SMR) Standar Perlakuan Minimum bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana;
2. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu Upaya lain dalam mengurangi kelebihan kapasitas (*over* kapasitas) pada Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan pemindahan narapidana dari Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan yang *over* kapasitas ke Lembaga Pemasyarakatan yang masih memungkinkan untuk menampung hunian narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.03-PK.02.01.Tahun 1991 tanggal 12 Juni Tahun 1991 tentang petunjuk pemindahan narapidana;
3. Memberikan rasa keadilan kepada semua para narapidana sehingga para narapidana tersebut merasa sama-sama warga binaan Klas IIA Binjai, sehingga dapat mengurangi terjadinya penganiayaan sesama narapidana tersebut; dan
4. Peningkatan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai memiliki Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang merupakan jajaran petugas yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. KPLP Binjai dibagi dalam empat regu jaga serta

dua regu staf keamanan. Regu jaga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai adalah pelaksana utama dalam menjaga keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, mulai dari ruang blok, pintu *porter*, hingga pos-pos yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai.<sup>17</sup>

Upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, pelanggaran yang terjadi antar sesama tahanan seperti contoh kasus perkelahian disebabkan karena banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana, selain itu masa lah individu juga sangat memicu timbulnya masalah di dalam tahanan. Sejauh ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana di tangani dengan baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak ada jatuhnya korban. Setelah penulis mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai.<sup>18</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai selama ini sudah maksimal, dalam memberikan sanksi administrasi yaitu berupa Pelanggaran Disiplin kepada Narapidana yang melakukan penganiyaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan sanksi administasi juga dinilai sudah konkrit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi tersebut Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melakukan hukuman terhadap yang bersangkutan berstatus tahanan, namun menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan terlebih dahulu sampai menjadi Narapidana baru bisa hukumannya diberikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.<sup>19</sup>

Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan.

Di dalam sistem ini terdapat tiga unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil. Secara umum diketahui bahwa pembinaan narapidana bertujuan agar mereka

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu: supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi, supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat, dan supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan hal tersebut yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dapat dikemukakan bahwa Pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik, sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan, dan lain sebagainya.

Pola pembinaan juga dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat. Namun belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya perhatian/dukungan dari pemerintah daerah. Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi 7 (tujuh) kasus yang melakukan

penganiyaan sesama narapidana yang dilakukan oleh narapidana yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lainnya dan melakukan percobaan pelarian dari lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN**  
**PENGANIAYAAN SESAMA NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KLAS IIA BINJAI**

**A. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan**

Pemidanaan dibagi menjadi tiga bagian, antara lain teori *absolut*, teori relatif dan teori gabungan.

**1. Teori Absolut**

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>1</sup> Jadi dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Pemidanaan bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya (*capable of self determination*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, 2015, hal. 1

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 27

Hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukannya pembalasan. Stanley E. Grup sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam hal ini menyatakan, bahwa reaksi berupa memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan.<sup>3</sup> Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>4</sup>

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 30

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 55

dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”

*Kant* memandang pidana sebagai “kategorische imperatief” yakni “Seseorang harus dapat dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).” Salah seorang tokoh lain penganut teori *absolut* yang terkenal adalah *Hegel* yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).<sup>5</sup>

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Vos menambahkan keduanya tidak perlu dipertentangkan. J.E Sahetapy mengemukakan tiga pengertian tentang pembalasan (*retribution*), yaitu :

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 11-12.

- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Helbert L. Parker berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori *absolut* yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya melalui lembaga *lex talionis* dimana penganiayaan terhadap mata dibalas secara setimpal dengan pidana atas mata yang sama. *Expiation theory* atau teori tobat yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.<sup>7</sup>

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri pokok teori absolut sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;

---

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Cetakan Ketiga Setara Press, Malang, 2009, hal 190

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 55.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar;

### 1. Teori Relatif

Teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>8</sup> Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.<sup>9</sup>

Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana bukanlah “*quia peccatum set*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>10</sup>

Karl O. Christiansen mengemukakan lima ciri pokok teori *utilitarian* atau relatif ini sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 34

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 16.

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 189

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau lupa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Tujuan pidana untuk pencegahan kegiatan ini, teori itu dibedakan menjadi dua macam yaitu pencegahan umum (*general prevention*) dan pencegahan khusus (*special prevention*) ialah :

- a. Pencegahan umum (*general prevention*)

Teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk melakukan kejahatan, penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan misalnya oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 17

dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. *General prevention* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Johannes Andenaes ada 3(tiga) bentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*", yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan;
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; dan
- 3) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Pengertian "*general prevention*" menurut J. Andreas sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana.<sup>12</sup>

b. Pencegahan khusus (*special prevention*)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *refomation*

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal 18.

atau *rehabilitation theory*. Teori pencegahan khusus dianut Van Hamel yang mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>13</sup>

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini, sebagai berikut :

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
  - b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
  - c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
  - d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.
- c. Teori gabungan

Teori gabungan secara teoritis berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori *absolut* dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 2.

pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>14</sup>

Teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui batas suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>15</sup>

Roeslan Saleh dalam Muladi mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :

- a. Segi prevensi, yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Hakikatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Disamping itu mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 166.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 191.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2016, hal 50.

J. E. Sahetapy berpendapat bahwa pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identik dengan rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial tempat ia terbelenggu.<sup>17</sup>

J. E. Sahetapy tidak menyangkal dalam pidana tersimpul unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan haruslah dilihat sebagai “obat” untuk dibebaskan dari “dosa” dan kesalahan. Bukan derita demi untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>18</sup>

Teori gabungan ini secara garis besar terbagi menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan. Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.<sup>19</sup>

Van Bemmelen yang menganut teori gabungan berpendapat bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan,

---

<sup>17</sup> J.E Sahetapy, *Pisau Analisis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 54.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 71

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 167

keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>21</sup>

## 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Thomas Aquino mengemukakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana pada khususnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Vos sebagaimana dikutip Andi Hamzah, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan hanya yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak takut lagi karena sudah berpengalaman. Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu dapat membawa kepuasan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal 36

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 63.

<sup>23</sup> *ibid*, hal 78.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Selain tiga teori pemidanaan diatas, Indonesia walaupun sampai saat ini belum merumuskan tujuan pidana dalam hukum positif, namun dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disebutkan tujuan pemidanaan ialah :

- 1) Pemidanaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayom masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

## **B. Pertanggungjawaban pelaku penganiayaan sesama Narapidana Klas IIA Binjai**

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Menurut Hans Kelsen dalam bukunya berjudul

Pengantar Teori Hukum berpendapat ialah<sup>24</sup> “Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based of fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).”

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan harmful yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan akibatnya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban mutlak.<sup>25</sup>

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mengisyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful effect* tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan.

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Edisi Revisi, Nusa Media, 2016, Jakarta, hal 65.

<sup>25</sup> *Ibid*

Inilah yang disebut pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/responsibility based on fault*).<sup>26</sup>

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a) Keadaan jiwanya:

- (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai);
- (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile* dan sebagainya); dan
- (3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- (1) Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
- (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>27</sup>

c) Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, artinya untuk dapat

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuPAK-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 76.

dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.<sup>28</sup> Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau culpa, sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

*Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :<sup>30</sup>

(a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.<sup>31</sup>

(b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 226-227

<sup>29</sup> Zinal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 266.

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Asas- Teori-Praktik : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 9

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 98.

bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>32</sup>

- (c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

## 2) Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua jenis, yakni:<sup>33</sup>

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbwuste schuld/culpa levis*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

---

<sup>32</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hal 80.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 18

d) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang ini tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Meskipun perbuatannya melanggar hukum, karena alasan penghapusan kesalahan tersebut si pembuat kesalahan bebas dari pidanaaan. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

(1) Daya paksa relatif M.v.T. daya Paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.<sup>34</sup>

(2) Pembelaan terpaksa melampaui batas.

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwer* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwer exces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah:

(1) Pada *noo dwer*, penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh keguncangan jiwa yang hebat.

---

<sup>34</sup> *Ibid*,hal 88-89.

- (2) Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- (3) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembenaran, karena melawan hukumnya tidak ada.<sup>35</sup>
- (3) Perintah jabatan tidak sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya.<sup>36</sup>

### **C. Proses Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Sesama Narapidana di Klas**

#### **IIA Binjai**

Penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

---

<sup>35</sup> Zainal Abidin Farid, *Op.Cit*, hal 200-201.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hal 90

kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>37</sup>

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, (2) *Op.Cit*, 2012, hal 109.

<sup>38</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal, 192

Penganiayaan ringan oleh narapidana kepada sesama narapidana adalah penganiayaan yang sering terjadi, setiap bulannya terjadi penganiayaan oleh sesama Narapidana. Penganiayaan ringan ini adalah penganiayaan yang hanya menimbulkan luka-luka ringan atau memar. Penganiayaan ringan ini biasanya timbul dari adanya perkelahian antar sesama Narapidana. Selain itu jenis penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai adalah Penganiayaan Berat.

Penganiayaan berat ini adalah kekerasan yang menimbulkan luka berat. Dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan yang sesuai dengan dicita-citakan, maka penulis memberikan saran bahwa harus diberikan pengawasan dan pengaman yang lebih ketat terhadap Narapidana agar tidak terjadi pelanggaran atau penganiayaan sesama Narapidana, pemahaman yang komprehensif pada Narapidana dan Tahanan mengenai Sanksi berupa Hukuman Displin yang melanggar Tata Tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran yang sama terus menerus, dan perlunya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas.<sup>39</sup>

Mekanisme penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat. Tidak memberikan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

**BAB IV**  
**SANKSI TERHADAP PENGANIAYAAN ANTAR NARAPIDANA**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BINJAI**

**A. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai**

Lembaga Pemasyarakatan yaitu tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di Indonesia, tempat tersebut biasa disebut dengan istilah penjara oleh masyarakat awam. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana atau warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya sebagai Anak Didik ataupun masih tahanan yang statusnya masih berada dalam proses peradilan. Petugas Pegawai Negeri Sipil yang menangani urusan pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada saat dijabat oleh Dr. Sahardjo tahun 1964, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, yang hanya sebagai tempat penyiksaan, dan pembalasan belaka, kini berubah perannya menjadi institusi yang berfungsi menyadarkan dan memperbaiki sikap dan perilaku narapidana sehingga masyarakat dapat menerima mereka kembali selepas menjalankan masa hukuman dan

gagasan tersebut kemudian ditetapkan oleh Presiden Soekarno tanggal 27 April 1964, dan pengaturan terbaru mengenai konsep pemasyarakatan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>1</sup>

Tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam suatu rangkaian peradilan pidana program program pembinaan narapidana dan tahanan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang bertujuan agar keluaran dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali kepada masyarakat dan kembali berpartisipasi membangun bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam lingkungan di penjara, telah terjadi prisonisasi diantara para narapidana baru dengan narapidana penghuni lama.

Prisonisasi merupakan proses pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, pengetahuan baru kriminal, kebiasaan perilaku dan budaya penjara yang telah ada dan terbentuk di lingkungan para narapidana sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bilamana seorang narapidana baru masuk dalam suatu lingkungan pemasyarakatan, akan disambut oleh prisonisasi. Sehingga sangatlah diperlukan peran serta manajemen kepenjaraan yang baik, agar prisonisasi tidak menjadi permasalahan baru penegakan hukum dikemudian hari. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 telah menegaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2009, hal. 25-26

pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Proses pembinaan, lembaga pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Mulanya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.<sup>2</sup>

## **B. Pola dan Cara Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai**

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan dua cara yaitu *intramural* (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan *ekstramural* (di luar Lembaga Pemasyarakatan). Pembinaan *ekstramural* salah satunya adalah dengan Pembebasan Bersyarat yaitu proses binaan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan

---

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hal 75

membraukannya ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan *ekstramural* dilakukan melalui tahapan, yaitu

1. Tahap I, disebut Admisi Orientasi (pengenalan); pada tahap ini warga binaan terlebih dahulu diberikan atau dikenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai hak dan kewajiban, tata tertib dan kemandirian. Tahap ini dilakukan dalam waktu 0 sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa hukuman, dengan tingkat maksimum (*maximum security*).<sup>3</sup>
2. Tahap II, disebut Asimilasi Orientasi (pengenalan dengan masyarakat); tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dan pada tahapan ini warga binaan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh dengan dua cara:
  - a. warga binaan dibawa keluar untuk diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat sekitar, misalnya sholat bersama, olah raga, kerja bakti dan sebagainya; dan
  - b. masuknya pihak luar ke Lembaga Pemasyarakatan, misalnya: kunjungan dari yayasan, LSM, KKL dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu  $\frac{1}{3}$  sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa hukuman, dengan tingkat pengamanan sedang (*medium security*).
3. Tahap III, Integrasi Orientasi (penyatuan dengan masyarakat); pada tahapan ini warga binaan diberi kesempatan untuk dapat bekerja di luar dengan pengawasan, misalnya: mencari rumput, magang kerja dan sebagainya. Tahapan ini dilakukan

---

<sup>3</sup> Penny Naluria Utami, *Op.Cit*, hal 285-286

dalam kurun waktu  $\frac{1}{2}$  sampai  $\frac{2}{3}$  masa hukuman dengan tingkat pengawasan kecil (*minimum security*).<sup>4</sup>

#### 4. Tahap IV

Asimilasi (persiapan menyatu atau kembali kemasyarakat); pada tahapan ini pembinaan diambil oleh Balai Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai pembinaan guna persiapan kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir (bebas murni) atau untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan setelah Balai Pemasyarakatan memperoleh persetujuan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tahapan ini dilakukan dalam kurun waktu  $\frac{2}{3}$  sampai pada saat lepas.

Teknik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan satu tahun keatas, usaha ini dilakukan terus menerus dan bertahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Dapat dilihat secara umum tahap-tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (*treatment*) yang akan ditempuhnya,

---

<sup>4</sup> *Ibid*

disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga pemasyarakatan.

Adanya sistem pemasyarakatan maka narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlukan dengan baik. Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia tentunya juga mempunyai keinginan yang sama seperti layaknya manusia bebas yang lain. Untuk itu negara harus membina mereka dengan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan, yang didasarkan pada Pancasila dan tidak lepas dari 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

### **C. Sanksi terhadap penganiayaan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai**

Orang-orang yang menjalankan pidana narapidana didalam lembaga pemasyarakatan wajib mentaati segala peraturan yang dengan sengaja telah diadakan untuk memelihara ketertiban didalam dan untuk memelihara tata tertib kehidupan para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup> Pada saat menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak menutup kemungkinan melakukan suatu pelanggaran tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan atau melakukan tindak pidana kembali dalam lembaga pemasyaraktan.

Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyaratan yang dipimpinnya. Kepala lembaga

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.181-182.

pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar ketentuan keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya.<sup>6</sup>

Setiap keputusan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai pelanggaran hukum terhadap narapidana sebagai mana yang diterangkan diatas itu harus disampaikan kepada :

- 1) Narapidana yang bersangkutan
- 2) Kepala kantor Ditjen Pemasyarakatan atau kepala wilayah pemasyarakatan setempat,
- 3) Direktur Jendral Pemasyarakatan
- 4) Direktur pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan sebuah pelaksana kementerian hukum dan hak asasi manusia Indonesia yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan sebuah kebijakan serta stabilitas teknik dibidang pemasyarakatan lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur.

Direktur dari lembaga pemasyarakatan berwenang untuk menghukum orang-orang terpidana yang menjalankan pidana mereka didalam lembaga pemasyarakatan, apabila mereka itu ternyata telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu peraturan

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Utomo, Bandung, 2012, hal 118

yang telah diadakan untuk memelihara ketertiban dan untuk memelihara tata tertib kehidupan dari para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam Pasal 9 yaitu, memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Sanksi seperti dimaksudkan diatas itu hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana setelah direktur dari lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tersebut sedang menjalankan pidananya mendapat keterangan dari terpidana, dari orang-orang yang telah menyampaikan laporan dan sanksi-sanksi. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang direktur lembaga pemasyarakatan bagi seorang terpidana yang telah melanggar salah satu dari peraturan tata tertib yang berlaku dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, antara lain: <sup>8</sup>

1) Penghentian dari kemudahan yang sebenarnya berhak untuk diterima.

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hal 221

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 222

- 2) Penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
- 3) Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
- 4) Penutupan secara menyendiri didalam kerangkeng yang berjeruji besi diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.

Penutupan secara menyendiri dijalankan dengan cara menutup orang yang terhukum didalam sebuah sel yang ditempatkan secara terpisah tanpa seorangpun dapat dibenarkan untuk berbicara dengan terhukum kecuali seorang rohaniawan, seorang guru agama atau salah seorang dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan. Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Menyebutkan bahwa “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala lapas atau kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan kepada instansi yang berwenang.”<sup>9</sup>

Sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Klas IIA Binjai. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain :

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Dalam menyatakan dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, narapidana) petugas keamanan melakukan :

1. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
4. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12(dua belas) orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift*. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5(lima) sampai dengan 6(enam) jam, yaitu dari jam 7(tujuh) pagi sampai dengan jam 1(satu) siang, dan jam 1(satu) siang sampai dengan jam 6(enam) malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 18.00 sore sampai dengan jam 07.00 pagi. Tiap shift akan dibantu oleh pembina blok.

Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah kesatuan pengamanan adalah 26 (dua puluh enam) orang, dan petugas pengamanan/penjagaan berjumlah 55 (lima puluh lima) orang. Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, dalam hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga diharapkan tidak adanya perkelahian yang lolos dari pengawasan petugas apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak

terjadinya kejadian yang sama, dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, sanksi yang diberikan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama tahanan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai. Adapun upaya hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan kepada tahanan yang melakukan pelanggaran antara lain:

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi di atas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Praktiknya dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Narapidana) petugas keamanan melakukan:

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.<sup>13</sup>

Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12(dua belas) orang penjaga tahanan (siper) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift yang kedua adalah sekitar 5(lima) sampai dengan 6(enam) jam, yaitu dari jam 7(tujuh) pagi sampai dengan jam 1(satu) siang, dan jam 1(satu) siang sampai dengan jam 6(enam) sore. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6(enam) malam sampai dengan jam 7(tujuh) pagi. Tiap shift akan dibantu oleh pembina blok. Setiap blok terdapat piket umum dan piket klinik. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah kesatuan pengamanan adalah 26(dua puluh enam) orang, dan petugas pengamanan/penjagaan berjumlah 55(lima puluh lima) orang.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan, Maju A. Siburian, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, Penyebab tindakan penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan bagi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan dan pelanggaran warga binaan yang terus melanggar tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga ada pelaksanaan hukuman disiplin, *overcapacity*, keadilan para narapidana.
2. Mekanisme penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, akan memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan. Menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi diatas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Sehingga dapat terciptanya kehidupan yang tertib di

dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.

3. Sanksi terhadap penganiayaan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi narapidana pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja

## **B. Saran.**

Akhirnya dalam penutup penulisan hukum ini, penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Bagi Narapidana yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Sesama Narapidana (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai). Saran-saran yang penulis berikan merupakan refleksi dari permasalahan yang ada pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut.

1. Perlu diadakan pelatihan khusus mengenai pembinaan narapidana bagi para Pembina di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kepribadian narapidana.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar khususnya di warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif narapidana dalam kehidupan masyarakat.
3. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat sekitar khususnya di Kota Binjai mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi pribadi narapidana, sehingga dapat meminimalisir pandangan atau stigma negatif narapidana dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali, Mahrus. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.

Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.

Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Chawazi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers*, Jakarta.

Cooke, David J dan Pamela J Baldwin dkk. 2009. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.

Farid, Zinal Abidin. 2016. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta.

Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.

- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuPAK Indonesia, Yogyakarta.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Kelsen, Hans. 2016. *Pengantar Teori Hukum*, Edisi Revisi, Nusa Media, 2016, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden. 2014. *Asas-Teori-Praktik : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung.
- Poerdarminto. 2013. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Revisi Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2012. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Utomo, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Rizako, Yusafat. 2009. *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta.
- Roeslan Saleh, Roeslan. 2016. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 2009. *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Cetakan Ketiga Setara Press, Malang.

- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.
- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*, Asdi Mahastya, Jakarta.
- Syahrani, Ridhuan. 2009. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat. 2013. *Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Wahid, Abdul, *et.al.* 2015. *Republik “Kaum Tikus” ; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

### 3. Jurnal ilmiah, Majalah, Makalah

Angkasa, *Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.

A Suci Febrianti Mansyur. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju. 2015

Nanang Dwi Hendras Wibowo. Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LP Sragen), 2008

Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 17, Nomor 3, September 2017.

Puspitasari, *Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Watansoppeng)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Ribka Tinangon. Penganiayaan Warga Binaan Oleh Pegawai Sipir Pada Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal 351 KUHP, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 2/April/Fakultas Hukum Unsrat 2018.

Selly Dian Lestari S. *Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03 TAHUN 2011*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Senna T.C Pamungkas. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandarlampung), 2017

Syahrudin, *“Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri”* Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010

### 4. Wawancara

Hasil wawancara dengan, Maju A.Siburian, selaku Kepala Lembaga Pasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.30 Wib

Hasil wawancara dengan Sastra Sitepu kasus perlindungan anak, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, tanggal 26 September 2019, Pukul 11.30 Wib